



 pametro

 [www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id)

PENGADILAN AGAMA



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro  
☎ (0725) 45068 email: [pametro\\_lampung@yahoo.com](mailto:pametro_lampung@yahoo.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/1744/OT.00.1/12/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;  
2. bahwa dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Metro perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;  
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA METRO**

**Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Metro, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

**Kedua** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Metro agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 12 Desember 2020

**KETUA**

**Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I.**  
NIP. 19591230.198803.1.003



**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**  
**NOMOR : W8-A2/1744/OT.00.1/12/2020**


**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

1. Melakukan revidi atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas;

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 12 Desember 2020

**KETUA**



**Drs. H. ABD MALIK, S.H., M.S.I.** ↵  
NIP. 19591230.198803.1.003

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA METRO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> <li>• Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ul> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan.</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul> <p>d. Index Kepuasan pencari keadilan</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK.</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><math display="block">\frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{80}</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diputus}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu _____ x 100%</p> <p>Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 30 hari, Kasasi 60 hari dan PK 180 hari sesuai dengan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus _____ x 100%</p> <p>Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat</p> <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting pleatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase Perkara Permohonan (Volunteer) Identitas Hukum</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara <i>Volunteer</i> Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal).</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------